

DISCOURSE NETWORK ANALYSIS: KEBIJAKAN REGISTRASI KARTU PERDANA PRABAYAR DI ACEH

¹Muhammad Al Munadi, ²Putri Marzaniar, ³Siti Nur Zalikha

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

Correspondence author: ameliarahmadhani@uinib.ac.id

Jl. Syekh Abdul Rauf, Kopelma Darussalam,

Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, Aceh, 23111, Indonesia

Abstract

This study examines the implementation of the prepaid SIM card registration policy in Aceh using qualitative methods, employing a Discourse Network Analysis (DNA) approach with DNA software and visualisation in Visone. This study adopts stakeholder theory to examine stakeholder involvement and evaluate the SIM card registration policy in Aceh through discourse analysis. The study indicates that 46 actors and 14 organisations are involved. These actors are divided into five categories, including ministries/institutions, communities, academics, mobile card merchants, and companies. There are 4 types of stakeholders in the SIM card registration policy in Aceh, namely definitive stakeholders, dependent stakeholders, dominant stakeholders, and discretionary stakeholders. The most dominant stakeholder involved is the dependent stakeholder, who tends to have a counter-narrative and is a perpetrator of violations of this policy. Then the results of the policy evaluation show that there is no oversight of the policy at the provincial level, the policy that was formulated is not fully comprehensive because in its implementation there are still violations by grassroots actors, the policy is not effective because there are still data leaks and violations by customers and counters, and the policy creates new problems, namely the occurrence of data trading carried out by certain individuals.

Keywords: *discourse network analysis; legitimacy; policy; registration; power; urgency*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penanganan kebijakan registrasi kartu perdana prabayar di Aceh dengan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan Discourse Network Analysis menggunakan software DNA dan divisualisasikan melalui software visone. Penelitian ini mengadopsi teori stakeholder untuk mengkaji keterlibatan stakeholder dan mengevaluasi kebijakan registrasi Kartu Perdana di Aceh melalui analisis wacana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sebanyak 46 aktor dan 14 organisasi yang terlibat. Aktor-aktor tersebut dibedakan menjadi lima jenis kategori diantara kementerian/lembaga, masyarakat, akademisi, pedagang kartu seluler dan perusahaan. Ada 4 tipe stakeholder dalam Kebijakan registrasi kartu perdana di Aceh, yaitu definitive stakeholder, dependent, dominant, dan discretionary stakeholder. Stakeholder yang paling dominan terlibat yaitu stakeholder dependent, yang cenderung mempunyai narasi kontra serta pelaku pelanggaran atas kebijakan ini. Kemudian hasil evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa tidak adanya pengawasan atas kebijakan pada tingkat provinsi, kebijakan yang disusun belum sepenuhnya komprehensif karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran oleh aktor grassroot, kebijakan belum efektif karena masih ditemukan kebocoran dan pelanggaran data oleh customer dan konter, serta kebijakan menimbulkan masalah baru, yaitu terjadinya jual beli data yang dilakukan oleh oknum tertentu.

Kata Kunci: *Discourse Network Analysis; kebijakan Kartu Perdana Prabayar; Legitimasi; power; urgensi*

PENDAHULUAN

Pada era 4.0, masyarakat Indonesia sangat bergantung pada ponsel untuk aktivitas sehari-hari seperti belajar, bekerja, bertransaksi, berkomunikasi, hingga bersosialisasi di media digital. Indonesia bahkan menempati posisi keempat dunia sebagai negara dengan pengguna smartphone terbanyak (Maulida & Pratomo, 2025). Penggunaan ponsel kini menjadi kebutuhan primer untuk menunjang berbagai aktivitas (Wilujeng & Suryaningsih, 2022).

Data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 menunjukkan 67,88% penduduk Indonesia berusia 5 tahun ke atas telah memiliki ponsel, sementara di Aceh mencapai 62,65% (Badan Pusat Statistik, 2024). Jumlah ponsel aktif di Indonesia mencapai 354 juta perangkat, melebihi jumlah penduduk yang mencapai 278,69 juta jiwa pada pertengahan 2023, menandakan satu orang dapat menggunakan lebih dari satu ponsel (Pertiwi & Saskia, 2023).

Penggunaan ponsel pastinya harus diiringi dengan penggunaan Kartu *Subscriber Identity Module* (SIM) sebagai alat tambahan penghubung antara ponsel dengan layanan operator jaringan yang tersedia, untuk pengenalan identitas pengguna, internet, keamanan informasi, roaming atau akun untuk memungkinkan ponsel supaya tetap terhubung ke aplikasi (Alkadrie, 2023).

Saat ini di Indonesia telah memiliki empat operator seluler yaitu Telkomsel, Indosat, XL Axiata dan Smartfren (Sandria, 2022). Para operator seluler terus menawarkan dengan harga-harga paket internet yang bervariasi untuk dapat dipilih mulai dari yang murah hingga ada juga yang mahal, termasuk juga dalam menentukan harga ketika ingin mengisi ulang tentu berbeda-beda (Winarto & Ghosal, 2022). Paket internet pada umumnya tidak stabil dapat berubah sewaktu-waktu ketika mengisi ulang paket internet, sehingga menimbulkan beban biaya bagi masyarakat, Kondisi ini mendorong masyarakat untuk mengganti kartu SIM lama dengan kartu SIM baru dengan harga yang lebih terjangkau.

Hasil observasi peneliti menunjukkan penggunaan kartu yang semakin banyak dan kebiasaan masyarakat menggonta-ganti kartu SIM dengan berbagai alasan, sehingga dimanfaatkan oleh segelintir oknum untuk melakukan manipulasi data yang dapat merugikan orang lain agar dapat melakukan registrasi kartu perdana prabayar (Susilo, 2018). Resikonya, penggunaan kartu SIM dengan identitas palsu yang memudahkan pelaku kejahatan untuk beraksi dan menghindari pelacakan, karena identitas tidak terverifikasi, pelaku dapat menggunakan kartu SIM orang lain untuk berbagai kejahatan (Mierkhahani et al., 2022). Setelah aksinya, pelaku dengan mudah membuang kartu tersebut sehingga keberadaan dan jejaknya sangat sulit dilacak oleh penegak hukum (Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri, 2018).

Realita diatas merupakan fenomena yang muncul dalam kajian governansi digital, dimana keamanan siber sangat penting untuk memastikan keamanan publik di era digital

saat ini. Mengikuti perkembangan inovasi layanan yang serba digital tetap harus disertai dengan penguatan keamanan supaya data tidak mudah diretas yang dapat merugikan banyak orang (Alfi et al., 2023). Inovasi yang dibuat tampak bukan solusi melainkan hanya proyek.

Pada tahun 2016 Menteri Komunikasi dan Informatika yang saat ini telah berubah menjadi Menteri Komunikasi dan Digital, mengeluarkan kebijakan dengan melakukan pembatasan pembelian kartu SIM perdana dengan persatu Nomor Induk Kependudukan (NIK) hanya boleh maksimal memiliki tiga nomor. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2016 dan kemudian diperbaharui dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan telekomunikasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan penyalahgunaan kartu SIM Prabayar untuk meningkatkan keamanan serta mencegah penipuan yang marak terjadi melalui nomor-nomor yang tidak terdaftar (tidak dikenal) hal ini untuk mendukung penegakan hukum di era serba digital (Kementria Komunikasi Dan Digital RI, 2020).

Selanjutnya pada tanggal 28 Juli 2024 kejaksaan telah melakukan kerja sama dengan 4 operator seluler Indonesia yaitu PT Telekomunikasi Indonesia Tbk, PT Telekomunikasi Selular, PT Indosat Tbk, dan PT XI Smart Telecom Sejahtera Tbk, kerja sama tersebut dilakukan untuk membantu penegakan hukum dalam penyadapan komunikasi ketika penyelidikan. Kerja sama ini bertujuan untuk memudahkan negara dalam menyelesaikan sebuah kasus (Mendalam, 2025).

Sejak berlakunya kebijakan ini pada tanggal 18 Oktober 2017 ternyata membuat keberatan para pemilik konter (gerai) ponsel. Pembatasan jumlah nomor yang dapat didaftarkan dengan satu NIK dinilai berpotensi mengurangi pendapatan para pengusaha konter, mengingat sebagian besar penghasilan mereka berasal dari penjualan kartu paket promo dengan harga terjangkau. Kebijakan ini memaksa pelanggan yang ingin mendaftarkan lebih dari tiga nomor untuk melakukan registrasi secara langsung di gerai operator seluler, bukan melalui konter ponsel. Kondisi ini tidak hanya memberatkan para penjual konter, tetapi juga menyulitkan masyarakat dalam proses pendaftaran. Oleh karena itu, Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI) menuntut agar dicabut dari peraturan menteri demi kelancaran operasi (Candi, 2018).

Disatu sisi, praktik penjualan kartu perdana yang telah teregistrasi menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik orang lain semakin marak di kalangan pemilik konter ponsel. Upaya ini umumnya dimotivasi oleh keinginan untuk memudahkan transaksi dan memenuhi preferensi konsumen yang menghendaki proses pembelian cepat tanpa harus melalui prosedur registrasi yang dianggap merepotkan dan memakan waktu. Namun, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan berbagai masalah kebijakan, etika, dan

keamanan data pribadi serta mengurangi efektivitas kebijakan registrasi yang diberlakukan untuk mengurangi penyalahgunaan layanan telekomunikasi.

Penyalahgunaan data pribadi merupakan permasalahan yang krusial dan menjadi tantangan utama yang dihadapi oleh pemerintah saat ini (Puanandini et al., 2025). Kebocoran data pribadi membuka peluang bagi pelaku kejahatan untuk memanfaatkan informasi tersebut demi kepentingan pribadi yang merugikan masyarakat. Terdapat beberapa kasus penyalahgunaan kartu SIM, yang telah di rekap berdasarkan publikasi pada beberapa berita selama kebijakan ini diberlakukan:

Tabel 1. Perkara tindak pidana kejahatan terkait administrasi kependudukan di Indonesia

No	Tanggal	Tempat	Keterangan
1	30 September 2019	Kota Samarinda	Total 2.105 kotak berisi 10.500 sim card yang telah diregistrasi dan siap untuk digunakan, yang teregistrasi fiktif. ada 138 kotak berisi 3.800 buah sim card yang telah diregistrasi namun gagal digunakan. Satu tersangka ditangkap (Polda Kaltim, 2019)
2	11-16 Oktober 2021	Kota Banda Aceh, Kota Lhoeksumawe, Kab. Bieuren, Kab. Aceh Tamiang	Melakukan registrasi menggunakan NIK warga Jawa Tengah, mengamankan barang bukti 20 kotak kartu perdana loop, 2 kotak kartu axis, 6 kotak kartu perdana AS (belum registrasi), 4 kotak kartu telkomsel (aktif), 12 kotak kartu telkomsel (belum registrasi), 1 unit komputer Lenovo, 4 unit Laptop (aktif), 5 unit Modem Loop (Firsta, 2021).
3	8 Maret 2023	Kab. Batang	Pelaku ini beroperasi sejak 2020, sudah sekitar tiga ribu kartu perdana dengan NIK milik orang lain yang telah dijual. Mampu memperoleh penghasilan hingga Rp15 juta per bulan dari penjualan kartu SIM (Senjaya, 2023)
4	16 Juli 2024	Kota Pekanbaru	Beraksi sejak 2018, Data didapatkan dari hasil jual beli dari petugas TPS. termasuk data Pilpres 2024. Ditemukan 4.000 kartu perdana prabayar yang telah teregistrasi (Siregar, 2024)

Sumber : Disusun oleh Peneliti berdasarkan halaman berita tribranewspoldakaltim.com, www.antara.news, www.gemarsnews.com, www.detik.com

Banyaknya kasus yang telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan pelaksanaan kebijakan registrasi kartu perdana prabayar merupakan penyalahgunaan data ilegal yang berlangsung sejak lama dengan terus menerus berlanjut hingga saat ini. Salah satu provinsi yang cukup menarik diteliti yaitu Aceh. Aceh merupakan salah satu daerah yang berada di urutan pertama Polda dengan perkara tindak pidana kejahatan terkait administrasi kependudukan terbanyak sebanyak 2 (Pusiknas Bareskrim Polri, 2021), sehingga peneliti memilih daerah Aceh sebagai tempat penelitian.

Penyalahgunaan registrasi kartu SIM menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena data pribadi sering digunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab, sehingga pemilik data tidak dapat mengaktifkan kartunya. Jika kondisi ini terus berlanjut, perlindungan NIK akan

semakin lemah dan upaya penertiban registrasi kartu SIM terhambat. k meningkatkan keamanan dan perlindungan data pengguna.

Peran stakeholder sangat penting dalam penerapan kebijakan registrasi kartu prabayar agar strategi yang dijalankan efektif dan diterima masyarakat. Stakeholder yang terlibat meliputi Menteri Komunikasi dan Digital RI, Dinas Komunikasi, Informasi, dan Persandian Aceh sebagai perwakilan Kementerian Komunikasi dan Digital, operator seluler (Telkomsel, XL Axiata, Indosat), karyawan konter ponsel dan masyarakat sebagai pengguna. Keterlibatan seluruh pihak ini dibutuhkan agar kebijakan berjalan optimal dan mencegah penyalahgunaan data pribadi.

Dengan demikian, Kajian ini akan menelaah lebih mendalam tentang jaringan aktor dan juga mengevaluasi kebijakan registrasi kartu perdana prabayar di Aceh. Peneliti melihat bahwa jaringan stakeholder perlu ditelusuri lebih dalam karena melihat bagaimana proses pelaksanaan dan pengawasan dalam berjalannya kebijakan wajib registrasi kartu perdana prabayar di Aceh. Kemudian kebijakan ini juga perlu dievaluasi untuk memperbaiki kelemahan dalam kebijakan untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat.

Stakeholder merupakan pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap keberhasilan kebijakan (Tamrin & Rifti, 2023), baik internal maupun eksternal yang saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung (Haqiqi & Riharjo, 2020). Dalam penelitian ini, pengelompokan jaringan stakeholder mengacu pada konsep Mitchell, R. Wood, dan Donna J. Agle dengan tiga indikator utama, yaitu kekuasaan, legitimasi, dan urgensi (Mitchell et al., 1997).

Novelty dari penelitian ini terlihat dari fokus kajiannya yang menitik beratkan pada aspek jaringan stakeholder dan melakukan evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan, karena pada penelitian sebelumnya ini terlihat dari fokus kajiannya yang menitik beratkan pada aspek jaringan stakeholder dan berfokus pada aspek bingkai hukum (Hukum & Udayana, 2022), menyoroti praktik registrasi SIM card dengan fokus pada kesadaran hukum penjual dan konsume (Smartfren, 2021) kejahatan dari perspektif hukum positif (Situmeang, 2021), menekankan pentingnya regulasi nasional yang komprehensif, penekanan pada dasar hukum dan sanksi pidana (Homepage et al., 2023) dan mengulas risiko kebocoran data pribadi dalam kebijakan registrasi kartu prabayar berbasis NIK dan KK melalui analisis kualitatif deskriptif (Budiman, 2018).

Secara umum, penelitian terdahulu masih dominan meninjau aspek hukum, sementara penelitian ini menawarkan kebaruan dengan meninjau aspek Kebijakan publik dalam penyalahgunaan data registrasi kartu perdana dengan melihat wacana dan jaringan sosial stakeholder pada kekuasaan, legitimasi, dan urgensi. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi jaringan dari setiap stakeholder dan melihat tanggapan setiap aktor

yang terlibat penyalahgunaan data kependudukan menggunakan analisis wacana. Tidak hanya itu, penelitian ini juga akan mengulas kebijakan ini dengan indikator evaluasi kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat membantu mengidentifikasi permasalahan yang ada untuk dapat ditangani, mampu memetakan lintas stakeholder, sehingga dapat memberikan rekomendasi. Hasil penelitian ini diharapkan membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan kebocoran data, sehingga dapat menyumbang perpektif baru, memahami langsung masalah yang ada di lapangan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pendekatan Discourse Network Analysis. Metode ini digunakan untuk menjelaskan serta menganalisis fenomena individu, kelompok, peristiwa, dinamika sosial, maupun persepsi secara mendalam dan terperinci (Sofura, 2023). Peneliti menggunakan metodologi studi kasus (*case study*) terkhusus multi case (pada konter-konter Hp). Menurut Stake di dalam bukunya yang berjudul *The Art of Research* menjelaskan tujuan utama dari penelitian studi kasus adalah untuk "mengungkapkan keunikan karakteristik yang ada di dalam suatu kasus". Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu data sekunder yang bersumber dari berita, media sosia Dan data primer berupa transkrip wawancara, adapun Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Menteri Komunikasi dan Digital RI, Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh, Sales dari setiap operator, karyawan usaha konter ponsel dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi partisipasi, dan analisis dokumen berupa kebijakan, foto, dan rekaman suara.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan metode Discourse Network Analysis dengan menggunakan dua software yaitu DNA dan kemudian divisualisasikan menggunakan aplikasi Visone pendekatan *Discourse Network Analysis* dapat melihat peran dari setiap pemangku kepentingan yang berbeda-beda, tidak hanya itu DNA juga dapat melihat hubungan setiap aktor dengan wacananya apa saja yang mereka katakan, kemampuan memetakan konflik dan koalisi setiap pandangan yang mendukung dan juga yang menolak. DNA dapat membuat visualisasikan dan mengidentifikasi jaringan antar aktor. Pengamat menggunakan DNA dikarenakan keterbatasan akses untuk mewawancarai Kementerian Komunikasi dan Digital, dikarena keberadaan pengamat yang jauh dari pusat pemerintahan, sehingga memilih pendekatan DNA untuk melihat peran setiap aktor menggunakan indikator stakeholder.


HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya data empiris yang didapatkan peneliti akan diuraikan secara komprehensif permasalahan yang terjadi dilapangan melihat peran dari setiap stakeholder dalam pelaksanaan kebijakan registrasi kartu perdana prabayar di Aceh. Akan melihat aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini hingga dampak yang dirasakan dari adanya kebijakan ini. Analisis dilakukan menghubungkan pola, hubungan serta dinamika dari setiap stakeholder yang mempengaruhi kebijakan ini

1. Jaringan Aktor dalam Kebijakan Registrasi Kartu Perdana Prabayar di Aceh

Pelaksanaan kebijakan Wajib registrasi kartu perdana prabayar dimulai dari 2016 telah ditemukan beberapa fakta yang terjadi berupa pelanggaran berat, namun tidak banyak orang menyadari pelanggaran ini merupakan kasus yang seringkali diabaikan padahal kasus ini sangat merugikan masyarakat sendiri atas ketidapkahaman dan tidak peduli pada kebijakan yang ditetapkan. Tingginya kasus penipuan dan spam yang marak terjadi sehingga hadir kebijakan ini untuk mencegah hal tersebut dapat terjadi kembali. Peraturan menteri nomor 5 tahun 2021 tentang "Registrasi pelanggan jasa telekomunikasi" Berdasarkan fakta di lapangan kebijakan yang berjalan menyentuh 1 dekade tidak berhasil menyelesaikan permasalahan scam, judol, pinjol secara ilegal muncul atau masuk ke ponsel masyarakat melalui SMS, telepon dan whatsapp. Peran dari setiap stakeholder yang belum maksimal menjadikan kebijakan tidak berjalan pada semestinya. Kebijakan dinilai kurang efektif didorong akibat urgensi yang dimiliki setiap stakeholder berbeda-beda, seiring berlangsungnya hal itu dianggap sudah menjadi kebiasaan umum yang kerap tidak dipatuhi oleh masyarakat. Berikut adalah gambaran Stakeholder yang terlibat dalam wacana selama kebijakan ini berlangsung :


Gambar 1. Visualisasi Aktor dan organisasi yang terlibat



Sumber : Olahan peneliti menggunakan visone

Terdapat sebanyak 46 aktor dan 14 organisasi yang terlibat. Aktor-aktor tersebut dibedakan menjadi lima jenis kategori diantara kementerian/lembaga, masyarakat, akademisi, pedagang kartu seluler dan perusahaan. Simbol berbentuk petak pada hasil visualisasi merepresentasikan aktor yang terlibat dalam bentuk wacana Kebijakan Registrasi Kartu Perdana Prabayar di Aceh, sedangkan simbol berbentuk bulat mempresentasikan organisasi yang dibawakan dalam wacana tersebut. Garis yang terdapat antara simbol petak dan bulat adalah garis yang menunjukkan keterhubungan antara Aktor dan konsep yang diwacanakan, sedangkan garis berwarna hijau menjelaskan bahwa aktor mendukung konsep yang dibawakan sebagai bentuk respon positif, akan tetapi garis berwarna merah menjelaskan aktor tidak mendukung konsep yang dibawakan (ketidaksepakatan) dalam wacana ini, sedang garis biru menjelaskan aktor netral. Berikut adalah gambar visualisasi yang menjelaskan keterhubungan konsep dan organisasi.

Gambar 2. Hasil visualisasi keterlibatan organisasi dan konsep/narasi masing-masing aktor



Sumber: Olahan Peneliti menggunakan Visone

Berdasar visualisasi gambar 2 menunjukkan bahwa Kementerian komunikasi dan digital merupakan aktor utama selaku yang membuat wacana kebijakan ini sehingga timbulnya berbagai respon dari berbagai kalangan baik pro dan kontra terhadap kehadiran kebijakan ini, dari pertama kebijakan wajib registrasi kartu perdana ditetapkan telah mendapatkan penolakan sejak tahun 2017 akibat pembatasan kepemilikan kartu bahkan sempat belum diperbolehkan wewenang sistem registrasi di konter yang dapat merugikan bagi pedagang kartu seluler yang tergabung dalam Kesatuan Niaga celluler di Indonesia (KNCI) merupakan serikat pedagang kartu seluler terbesar di Indonesia. Kebijakan ini dapat menurunkan pendapatan penjualan dan menghilangkan lapangan pekerjaan akibat dampak dari menurunnya pendapatan yang didapatkan pedagang kartu seluler.

Eksistensi kebijakan wajib registrasi kartu perdana bertujuan untuk mendata dan mengatasi permasalahan penipuan dan kejahatan scam dan lain-lainnya justru menghadirkan

permasalahan yang baru yaitu pelanggaran penggunaan dana NIK dan KK milik orang lain digunakan untuk registrasi kartu perdana demi memudahkan dalam penjualan supaya dapat mendapatkan keuntungan yang cepat. Peneliti menemukan beberapa konter di Aceh ternyata masih menjual kartu yang telah teregistrasi dengan NIK dan KK milik orang lain terutama di Ibukota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh Konter ponsel "AC" menjual kartu Perdana tinggal siap pakai, artinya kartu tersebut dapat dipastikan diregistrasi dengan menggunakan data milik orang lain.

Masyarakat sebagai konsumen mendominasi penolakan terhadap kebijakan ini mengartikan adanya keberatan bagi masyarakat, terutama dikarenakan pembatasan pembelian kartu satu Nik hanya boleh 3 kartu persatu operator. Masyarakat mendukung adanya kebijakan pemerintah untuk merespon banyaknya spam judol atau pinjol lainnya akan tetapi masyarakat tidak menginginkan adanya pembatasan pembelian kartu yang disebabkan harga kuota internet menjadi hal utama yang paling dipertimbangkan dari kemampuan daya beli masyarakat. Apabila hak masyarakat tidak terpenuhi maka kebijakan tidak dapat berjalan secara maksimal.

Permasalah muncul dikarenakan koordinasi antar lembaga pelaksana kebijakan yang belum dilaksanakan dengan baik, terdapatnya pengawasan yang masih lemah, kebijakan yang dilaksanakan tanpa pondasi yang kuat, maka celah manipulasi data dan kejahatan siber akan semakin besar dapat terjadi. Kebijakan dengan wewenang yang hanya dimiliki oleh pusat justru memperlambat pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini pada tingkat daerah.

3.2 Posisi dan Tipe Stakeholder yang Terlibat dalam Kebijakan Registrasi Kartu Perdana Prabayar

Setiap stakeholder yang terlibat memiliki power, legitimasi dan urgensi yang berbeda-beda untuk dapat dipengaruhi atau mempengaruhi terhadap wacana kebijakan wajib registrasi. Bagi pihak yang berada diposisi pro berarti mendukung kebijakan dan di posisi kotra artinya menolak kebijakan ini. Pengkatagorian ini didasarkan dukungan kebijakan, dan penolakan pembatasan kuota hanya boleh per NIK 3 kali persatu operator. Berikut adalah daftar tabel aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan ini

Tabel 2. Posisi aktor yang terlibat dalam wacana pembuatan kebijakan wajib registrasi kartu perdana

No	Kebijakan Lama (Permen Komunikasi dan Informasi No.12 Tahun 2016 - Permen Komunikasi dan Informasi N0.5 Tahun 2021)	Aktor	Organisasi	Kelompok	Posisi
1.	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI)	Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Dirjen PPI)	Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia	Kemetrician	Pro
2.	Direktur Eksekutif	Direktur Eksekutif	Asosiasi Telekomunikasi Seluruh	Organisasi	Pro

	Indonesia (ATSI)	Nirlaba	
3. Anggota	Dewan Perwakilan Rakyat Aceh	Lembaga Legislatif	Pro
4. Menteri Komunikasi dan Informasi	Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia	Kemertrian	Pro
5. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia	Kemetria	Pro
6. Ketua	Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI)	Serikat Konteronsel	Kontra
7. Zainuddin	Koordinator	Serikat Konteronsel	Kontra
8. Mahasiswa (Penelitian)	Universitas Syiah Kuala (USK)	Lembaga	Pro
9. Direktorat Reserse Kriminal Khusus	Polda Aceh	Lembaga	Pro
10. Sekretaris Prodi Informatika	Universitas Syiah Kuala (USK)	Akademisi	Pro
12. Pusiknas Bareskrim	Polri	Lembaga	Pro

Sumber: Disusun peneliti berdasarkan analisis wacana

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa lembaga pemerintah dan organisasi yang bekerja sama dengan pemerintah setuju dengan kehadiran kebijakan yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang dialami selama ini. Hanya aktor pedagang kartu atau yang tergabung dalam KNCI yang menolak kebijakan ini, akibat adanya pembatasan pembelian kartu. KNCI sempat tidak setuju dikarenakan sistem untuk registrasi hanya bisa dilakukan di gerai operator seluler dan belum diberikan wewenang registrasi di konter. Sedangkan masyarakat yang berposisi sebagai konsumen terdampak dari kebijakan ini hanya dapat mengeluh dan menolak membeli kartu wajib registrasi. Berikut adalah tabel aktor yang terlibat dalam wacana kebijakan setelah direvisi ini:

Tabel 3. Posisi aktor yang terlibat dalam wacana pembuatan revisi kebijakan wajib registrasi kartu perdana

No	Kebijakan Baru (Permen Komunikasi dan Digital N0.7 Tahun 2026)			
	Aktor	Organisasi	Kelompok	posisi
1.	Menteri komunikasi dan digital	Kementerian komunikasi dan digital Republik Indonesia	Kemertrian	Pro
2.	Dirjen Dukcapil	Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia	Kemertrian	Pro

Sumber: Disusun peneliti berdasarkan analisis wacana

Pada tanggal 23 Januari 2026 revisi kebijakan terbaru Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 7 Tahun 2026 tentang Registrasi Pelanggan Jasa Telekomunikasi melalui

Jaringan Bergerak Seluler tujuannya mengatur mengenai registrasi pelanggan jasa telekomunikasi, tujuan menggunakan sistem biometrik dalam melakukan registrasi supaya tidak dapat disalahgunakan. Kebijakan ini akhirnya sudah mulai dilaksanakan bagi setiap penyelenggara operator, dimana mereka wajib menyediakan sistem biometrik paling telat enam bulan setelah kebijakan ini ditetapkan. Namun dampak kebijakan ini belum terlihat karena masih banyak yang belum menyadari dan merasakan manfaatnya. Hal ini muncul karena masih adanya pilihan bagi masyarakat untuk menggunakan sistem registrasi menggunakan KK dan NIK. Fenomena di lapangan juga menunjukkan adanya penolakan dari masyarakat dengan konsep yang dihubungkan dengan judi online (judol) yang belum terselesaikan, serta keboran data karena kebijakan ini dianggap justru menambah mempersulit masyarakat.

Gambar 3. Tipologi Stakeholder dalam pelaksanaan Kebijakan wajib registrasi kartu perdana prabayar di Aceh berdasarkan Jenis Organisasi



(Sumber: Olahan Peneliti menggunakan aplikasi Canva)

Keterlibatan pemangku kepentingan menjadi pondasi penting dalam konteks kebijakan yang berdampak luas dan lintas sektor. Tekanan dari stakeholder utama lebih besar dari stakeholder sekunder sehingga perusahaan berusaha memenuhi tanggung jawab sosialnya dengan keinginan pemangku kepentingan utama. Berdasarkan tipologi stakeholder kebijakan wajib registrasi kartu perdana prabayar di Aceh pada gambar 3 di atas dapat diartikan berdasarkan hasil wawancara yang menunjukan power, letimasi dan urgensi bahwa terdapat sebagai 4 tipe stakeholder, yaitu definitive stakeholder, dependent, dominant, dan discretionary stakeholder.

Discretionary stakeholder (yang berhati-hati) ialah stakeholder yang memiliki legitimasi, namun tidak memiliki power dan urgensi. Dalam penelitian ini diidentifikasi Universitas Syiah Kuala, Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia merupakan lembaga yang

cuman dapat memberikan rekomendasi berdasarkan penelitian dilakukan, serta menyampaikan pendapat kepada Komdigi

Dominant stakeholder (yang dominan) ialah stakeholder yang memiliki power dan legitimasi, namun tidak memiliki urgensi. Dalam penelitian ini diidentifikasi Polda Aceh dan DPRA merupakan lembaga yang melakukan penegakan terhadap pelanggaran terjadi serta yang mengaspirasikan pendapat masyarakat ke level nasional.

Dependant stakeholder (yang tergantung pihak lain): stakeholder yang memiliki legitimasi dan urgensi, namun tidak memiliki power. Dalam penelitian ini diidentifikasi KNCI, masyarakat dan Sales sebagai penjual dan pembeli yang merasakan dari pelaksanaan kebijakan ini.

Definitive stakeholder (yang berkuasa): stakeholder yang memiliki power, legitimasi, dan urgensi. Dalam penelitian ini diidentifikasi Komdigi dan Kemendagri merupakan lembaga yang membuat kebijakan wajib registrasi kartu perdana prabayar

Perlu diketahui KNCI dan sales dapat saja berpindah menjadi kategori dangerous karena melakukan praktik pelanggaran penyalahgunaan data dengan menggunakan data palsu. Berbeda dengan ATSI yang hanya memiliki legitimasi merupakan organisasi mitra komdigi akan tetapi tidak memiliki power dan urgensi hanya memberikan rekomendasi dalam membantu pengambilan keputusan.

Stakeholder dependen ini berdasarkan pada tabel 2 menunjukkan ketiganya kontra terhadap kebijakan wajib registrasi kartu perdana prabayar, dengan demikian dapat di cermati bahwa pelaksanaan kebijakan registrasi kartu perdana prabayar belum teraplikasikan dengan baik, dikarena stakeholder yang terlibat rata-rata kontra.

1. Power

Stakeholder Komdigi dan Kemendagri memiliki power dibagian utilitarian dan koersif dikarenakan dapat menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk mengontrol kebijakan ini dilaksanakan serta dapat memberikan sanksi administratif kepada operator seluler, sedang hasil dilapangan para oknum sales yang merupakan perwakilan operator seluler melakukan pelanggaran tidak pernah mendapatkan sanksi dari kementerian kepada operator seluler, sedangkan operator seluler juga miliki utilitarian dan koersif dalam menggerakkan sumber daya yang dimilikinya serta menindak karyawan yang tidak patuh sesuai kebijakan yang berlaku. Berbeda dengan Polda Aceh hanya memiliki koersif secara penuh sebagai lembaga yang menegakan hukum dan telah menindak beberapa oknum yang melanggar aturan. Sedangkan DPRA adalah lembaga yang memiliki normatif berupa pengakuan sosial dari para pedagang kartu untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada kementerian tentang keberatan menjalankan kebijakan ini yang merugikan pihak pedagang..

2. Legitimasi

Stakeholder Komdigi, Polda Aceh operator seluler dan mendagri memiliki legitimasi pragmatis dipercaya untuk menjaga keamanan data masyarakat serta yang menyediakan layanan telekomunikasi untuk mendukung kebutuhan publik dan penegakan hukum, sedangkan Universitas Syiah Kuala hanya memiliki moral legitimasi sebagai akademisi yang memberikan kritikan penyalahgunaan data demi etika publik serta memberikan rekomendasi sam halnya dengan ATSI hanya memberikan rekomendasi, berbeda dengan masyarakat dan, KNCI mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatasi penipuan akan tetapi tidak ingin menjalankan kebijakannya demi kepentingan pribadi serta kebutuhan sendiri. Namun DPRA memiliki keduanya sebagai legitimasi pragmatis dan moral

3. Urgensi

Stakeholder Sales, KNCI, masyarakat memiliki urgensi sensitivitas waktu dan kekritisian terhadap kebocoran data berdampak besar jika diabaikan akan menimbulkan masalah baru. Kebocoran data yang tidak teratasi mengancam keamanan data nasional. Pada kenyataan di lapangan ketiga stakeholder memiliki kepentingan masing-masing yang kontra terhadap kebijakan sehingga sangat sulit kebijakan dapat dilaksanakan. Stakeholder yang tergolong sebagai stakeholder dependent juga yang melakukan pelanggaran kebijakan tersebut .

Sebuah kebingungan kebijakan terjadi apabila terjadinya kebocoran data seperti saat ini maka membingungkan siapa yang bertanggung jawab atas kebocoran data, secara kebijakan ini mengatur pihak swasta untuk masyarakat yang merasakan dampaknya, maka apabila kebocoran data milik masyarakat maka yang bertanggung jawab pihak operator seluler. Sedangkan kebocoran data saat ini terasa tidak terkontrol lagi dimana banyak konter ponsel menjual dengan bebas kartu yang telah teregistrasi tidak memungkinkan jika ditindak pidana, maka hampir semua konter ponsel bisa dipidana, berapa banyak orang yang akan terkena sanksi, maka tepatnya kebijakan yang dievaluasi kembali jika hanya menindak dibagian hilir maka permasalahan tidak akan selesai dan begitu banyak korban dan pengawasan yang dibutuhkan maka cara terbaik adalah perbaikan dari hilir yang ada di bagian pusat.

Masyarakat menuntut adanya perlindungan terhadap hak konsumen sehingga baru masyarakat mau beritikad baik untuk mengikuti peraturan sebagaimana yang pernah ditanggapi oleh Menkominfo Rudiantara bahwa sistem registrasi ini adalah bentuk komitmen pemerintah memberikan perlindungan kepada konsumen, tapi berdasarkan hasil di lapangan permasalahan judol,scam,spam,pinjol selalu masih menjadi masalah utama sebagaimana dialami oleh salah satu masyarakat yang merupakan Seorang Akademik juga mengakui pernah mendapatkan notif judol dan pinjol yang masuk pada Whatsapp.

Penjual mengakui tidak adanya teguran langsung ataupun sanksi yg didapatkan selama ini, bahwa kartu aman saja dapat digunakan seperti biasanya sehingga peneliti melihat gemarnya konter ponsel menjual kartu yang teregistrasi demi menarik minat pelanggan yang mencari jalan instan tanpa ribet membawa KK pribadi juga menguntungkan pemilik konter.

Masyarakat cenderung membeli kartu baru dengan jumlah kuota yg banyak dengan harga yang terjangkau dan membuang kartu sebelumnya setelah habis masa pemakaian sehingga pelanggaran ini terus menerus berulang tanpa adanya kontrol pemerintah.

Tingginya permintaan kartu aktif registrasi ilegal untuk tindak kejahatan digital. Maka oleh sebab itu kebijakan ini secara legitimasi tidak sukses diterapkan tidak berjalan seperti pada mestinya semua kalangan memilih mendukung posisi masing-masing yang menguntungkan sehingga kebijakan justru banyak menimbulkan kejahatan yang merugikan masyarakat kembali.

Logika Institusional Aktor yang terlibat

Logika institusional ialah logika bagaimana sikap aktor mempresentasikan pengambilan keputusan atau bertindak dalam merespon, aktor menggunakan pertimbangan rasional menyesuaikan konteks institusi yang diwakilkan.

Tabel 4. Konsep (Logika Institusional & Contoh Klaim Aktor Terhadap Kebijakan Wajib Registrasi)

Konsep (Logika Institusional)	Contoh Klaim Aktor
Perlindungan data warga Negara (Logika masyarakat)	Menyakinkan masyarakat bahwa registrasi ini adalah komitmen perlindungan kepada konsumen dan juga untuk kepentingan national single identity. Selain itu, manfaat lainnya adalah keamanan, transparansi, dan pelayanan nilai tambah bagi masyarakat
Penyalahgunaan data (logika kebijakan)	Zudan Arif Fakrulloh mengatakan Masyarakat jadi nyaman karena nomornya tidak akan disalahgunakan oleh orang lain dan yang paling penting untuk keamanan buat seluruh warga negara karena tugas negara itu, melindungi masyarakat
Wewenang Registrasi (Logika penjual)	Bagaimana para konter ponsel dapat melakukan transaksi seperti biasanya dengan memberikan kewenangan sistem registrasi di konter ponsel
Pembatasan Pembelian kartu (Logika Penjual)	Penolakan pemberlakuan pembatasan satu NIK untuk tiga nomor Sim Card dikarenakan berpotensi dan membuat usaha konter ponsel gulung tikar, Selain kehilangan pekerjaan, masyarakat juga terbebani kartu data dengan harga yang mahal
Pembatasan pembelian kartu (logika Penjual)	Mendesak DPR Aceh khususnya yang membidangi komunikasi untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat, agar dapat menghapus kebijakan registrasi satu NIK hanya untuk tiga nomor kartu seluler
Wajib Registrasi	Umumnya kartu SIM perdana tinggal siap pakai tanpa butuh registrasi lagi

(Logika Masyarakat)	
Perlindungan konsumen (logika kebijakan)	Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi suatu hal yang sangat penting dalam perkembangan kegiatan perdagangan barang dan jasa
Rentang disalahgunakan (logika Akademik)	NIK dan KK seseorang sangat rentan disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab. Penyalahgunaan NIK dan NKK orang lain untuk melakukan registrasi kartu perdana seluler
Kejahatan digital (logika kebijakan)	Registrasi berbasis biometrik dengan pembatasan kepemilikan nomor, serta hak masyarakat untuk mengecek dan mengendalikan nomor atas identitasnya menjadi fondasi penting dalam mempersempit ruang kejahatan digital di Indonesia
Penyalahgunaan data (logika kebijakan)	Registrasi menggunakan NIK dan No.KK masih terdapat celah penyalahgunaan, yakni dengan penyalahgunaan NIK dan No.KK milik orang lain tanpa hak dan melanggar hukum yang didapatkan oknum pelaku dari jual beli identitas di masyarakat. Sehingga maraknya kasus penipuan melalui spam call, sms dll akibat dari nomor-nomor yang diregistrasikan menggunakan identitas milik orang lain tanpa hak. registrasi biometrik FR adalah jawaban untuk penyempurnaan registrasi menggunakan NIK dan No.KK yang masih terdapat banyak kekurangan (Wawancara Komdigi)
Struktur organisasi (logika kebijakan)	Secara struktur organisasi tidak ada keterkaitan antara Komdigi dengan Diskominsa, sehingga tidak ada pembagian kewenangan antara Komdigi dan Diskominsa
Pedagang Kartu seluler (logika kebijakan)	Seluruh pelaku usaha harus kreatif dalam menyikapi perubahan teknologi yang begitu cepat, begitu juga pelaku usaha konter, agen dan lapak jika saat ini tren isi pulsa bisa dari e-commerce, m Banking dan beli kartu eSIM melalui website sehingga secara alami usaha konter
Laporan aduan (logika masyarakat)	Masuknya pesan perhari mencapai 100 aduan penipuan dan baru diproses apabila setiap pengaduan lapiran lengkap.
Privasi data (logika kebijakan)	kendala penyalahgunaan identitas yang marak karena masyarakat sendiri tidak aware terhadap perlindungan data masing-masing diri, sebagai contoh dengan mudahnya menyerahkan Kartu Keluarga untuk kredit motor, mobil, panci, masuk sekolah, masuk kuliah, kredit bank, dll tanpa memikirkan dalam KK tersebut ada data pribadi yang potensi disalahgunakan oleh orang lain
Revisi kebijakan (logika kebijakan)	Memberikan kesempatan untuk mempelajari dokumen sistem registrasi di konter ponsel.
(Logika kebijakan)	Pengawasan berkala memetik
Meningkatnya pengangguran (logika penjual)	Akibat dari kebijakan ini dapat hilangnya mata pencaharian ribuan masyarakat seluruh Aceh. Tentunya ini merupakan bencana bagi rakyat Aceh. Akan terjadi pengangguran besar.

(Sumber: Olahan Peneliti)

Konsep yang terlihat dari respon yang tanggap dari berbagai pernyataan dari setiap aktor yang terlibat, Aktor yang Pro terhadap kebijakan ini bahwa saat ini ada kebijakan terbaru dari hasil revisi kebijakan sebelumnya untuk mengatasi celah penyalahgunaan data menggunakan KK dan Nik dengan ada fitur registrasi biometrik. Pihak kontra yang didominasi oleh aktor kalangan masyarakat dan penjual mereka berasumsi bahwa kehadiran kebijakan baru justru mempersulit mereka dalam penjualan menambah pekerjaan karena secara tidak langsung penjualan kartu di konter handphone yang membantu registrasi kartu milik konsumen atau masyarakat.

Berdasarkan pengakuan komdigi sumber permasalahan penyalahgunaan data pusatnya ada di konter ponsel atau agen pulsa, sehingga kebijakan tidak efektif karena terbukti dengan banyaknya pelanggaran yg terjadi, pelaku usaha dituntut harus kreatif artinya mereka harus pandai berdagang di bidang lain tidak bisa hanya fokus pada kartu seluler di zaman yg serba digitalisasi, bahkan komdigi memberikan rekomendasi pembelian e-sim, berdasarkan pengalaman peneliti tidak semua handphone support e-sim dan dilanjutkan lagi sistemnya sedikit rumit peneliti telah mencoba bahkan menunggu sampai 3 hari baru mendapatkan jaringnya dan bisa melakukan registrasi , karena jaringan tidak stabil.

Evaluasi Kebijakan Registrasi Kartu Perdana Prabayar di Aceh

Proses penilaian terhadap sebuah kebijakan untuk mengukur dampak dan keberhasilan dari sebuah kebijakan yang telah ditetapkan apakah efektif dan efisien serta memberikan manfaat sesuai dengan tujuan awal maka butuh dilakukan evaluasi kembali terhadap kebijakan yang telah berjalan selama ini, dengan melihat tiga kriteria tersebut, antara lain :

a. Komprehensivitas Kebijakan

Kebijakan ini lahir untuk menjawab permasalahan yang ada sebelumnya banyaknya terjadinya penipuan dengan menggunakan nomor yang dipakai hanya sekali untuk melakukan kejahatannya kemudian kartu tersebut dibuang. Sehingga dikeluarkan kebijakan pembatasan pembelian kartu dengan syarat registrasi agar setiap pembelian kartu dapat didata, sehingga dapat meminimalisir kejahatan modus penipuan dapat terjadi kembali kedepannya.

Kenyataan dilapangan kebijakan ini tidak berjalan pada mestinya, ditemukan banyak pelanggaran, dimulai dari sales operator yang menjual kartu telah teregistrasi menyuplai ke konter ponsel yang kemudian di perjual belikan. Ada Juga konter ponsel yang menjual kartu yang mereka registrasi sendiri yang tidak diketahui dari mana mereka mendapatkan KK tersebut agar memberikan memudahkan penjualan supaya laku. Masyarakat yang masih gemar dan tidak peduli lebih memilih yang praktis membeli kartu tinggal siap pakai tidak peduli dengan kebijakan yang ada. Kebijakan yang hanya dibuat

tanpa adanya pengawasan yang ketat. Kebijakan telah berjalan selama 10 tahun tetapi judi online dan spam tetap ada, sehingga kebijakan dianggap tidak berhasil karena hasilnya sama justru mempersulit penjual dan masyarakat dan membahayakan karena data dapat bocor.

Ketua KNCI qutni menyatakan menuntut adanya sistem registrasi di konter, dengan alasan untuk menjaga keberlangsungan tata niaga seluler dari hulu sampai ritel, dan tuntutan tersebut sudah diwujudkan justru permasalahan sekarang kejahatan penyalahgunaan data tersebut banyak muncul di konter-konter ponsel tanpa terkontrol yang sebelumnya hanya dibolehkan registrasi di gerai operator seluler langsung, sehingga kebijakan ini dianggap menyulitkan semua pihak, baik itu pihak masyarakat terkendala jarak ketika kebijakan cuman bisa sistem registrasi di gerai operator seluler karena tidak semua daerah terdapat gerai operator seluler, atau sebaliknya membolehkan sistem registrasi secara pribadi agar tidak menyulitkan masyarakat tapi dikhawatirkan membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan data.

Ditemukan juga konter-konter penjual kartu yang masih belum patuh terhadap kebijakan ini dengan tetap menjual kartu yang belum teregistrasi tetapi jika ada masyarakat yang membeli meminta yang sudah teregistrasi maka mereka akan menyediakan sesuai permintaan konsumen dengan NIK dan KK yang dimilikinya.

Hasil survey komdigi telah mengkaji akar permasalahan mengapa tren ganti kartu SIM di masyarakat masih sangat tinggi disebabkan beberapa faktor yaitu :

- a. Terdapat oknum lapak, agen, outlet yang menyediakan kartu sim yang sudah aktif (diregistrasi secara ilegal) dengan tujuan masyarakat bisa langsung pakai tanpa registrasi.
- b. Marketing Opsel tujuannya adalah bagaimana penjualan kartu baru naik terus setiap bulan karena mengejar target penjualan yang ditetapkan perusahaan.
- c. Masyarakat mengejar bonus pada setiap kartu perdana, dan males reload pulsa karena dianggap lebih mahal harganya, sehingga kebiasaan ini sudah menjadi umum terjadi.

Kebijakan yang disusun belum sepenuhnya komprehensif, karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran oleh aktor grassroot. Sehingga kebijakan sangat sulit dijalankan serta keinginan masyarakat yang ingin serba cepat tanpa dipersulit sehingga dipenuhi keinginannya oleh pihak-pihak konter ponsel.

b. Efektivitas Implementasi Kebijakan

Kebijakan ini dapat dinilai tidak efektif terbukti dengan masih maraknya spam, judol, pinjol yang tiba-tiba masuk ke Whatsapp dll. Ternyata kebijakan membuat masyarakat jadi keberatan karena dibatasi dalam pembelian kartu sehingga merugikan masyarakat ketika harga kuota yang ditawarkan terlalu mahal ketika yang tidak mampu sedangkan

penggunaan data kuota internet yang menjadi kebutuhan utama di saat ini disebabkan apapun sekarang butuh online termasuk kerja dan sekolah dan transaksi.

Kebijakan tidak efisien dikarenakan menghabiskan waktu dalam registrasi, belum lagi banyak masyarakat yang mengaku belum ada sebelumnya registrasi tapi ketika registrasi dinyatakan mereka sudah memenuhi data registra sebanyak 3 kali sehingga adanya kebocoran data. Kebijakan yang ditetapkan masih terdapat celah penggunaan data ilegal dari hasil penjualan identitas milik masyarakat oleh oknum demi mendapatkan keuntungan, identitas dapat didapatkan dari pengumpul berkas syarat layanan di kantor pemerintah yang masih meminta kk , perbankan, asuransi, lembaga kredit dll. Sehingga data yang mereka kumpulkan dapat saja diperjualbelikan, maka sangat sensitif data dapat disalahgunakan.

Hasil wawancara dengan salah satu informan yang merupakan akademisi mengungkapkan bahwa ia menolak kebijakan ini tidak efektif dengan alasan penginputan data yang ganda, seharusnya cukup menginput sekali saja menggunakan nik tanpa perlu no KK lagi, saat ini kita dituntut segala sesuatu melakukan digitalisasi atau yang berbasis online namun pada kenyataannya sistem pemerintah itu sendiri belum mampu mengcover sistem dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan komdigi mengakui bahwa terdapat banyak kekurangan kebijakan sebelumnya yang mewajibkan registrasi menggunakan nomor nik dan kk, namun tetap terdapat celah penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga kehadiran sistem biometrix untuk menyempurnakan kebijakan sebelumnya.

Tidak adanya pembagian wewenang antara pusat dan daerah walaupun kementerian komunikasi dan digital sebagai lembaganya yang berada di pusat sedangkan jika di daerah lembaganya sama dengan Dinas Komunikasi, informatika, komunikasi dan persandian Aceh tidak adanya hak dan wewenang untuk pengawasan dan pembinaan karena secara struktur organisasi dinyatakan tidak ada keterkaitan Komdigi Dan Diskominsa Aceh.

Oleh karena itu kebijakan ini belum efektif, dikarenakan masih ditemukan kebocoran data dan pelanggaran data oleh customer dan konter serta belum adanya penanganan dari Kementerian Komunikasi dan Digital dalam mengawasi nomor-nomor yang melakukan pesan spam kepada masyarakat untuk melakukan penipuan.

c. Dampak Kebijakan

Kebijakan ini jangan hanya dapat melihat dampak positifnya seperti pendataan kepemilikan nomor sesuai data administrasi kependudukan sebagai single identitas untuk menunjang transformasi digital akan tetapi kita juga melihat dari dampak negatif, setelah hadirnya kebijakan ini ternyata banyak konter-konter yang menjual kartu yang telah teregistrasi artinya mereka mendapatkan KK milik orang dari pihak lain artinya terdapat

kebocoran data, dampak buruknya masyarakat tidak bisa registrasi kartu dengan pribadi karena telah digunakan oleh orang tidak bertanggung jawab. Kita dapat melihat saat ini banyak tempat kredit motor atau mobil, bank, dan instansi pemerintah yang meminta KK yang merupakan bagian dari syarat dalam mendapat layanan justru itu menjadi celah penyalahgunaan data ketika yang memegang data KK milik orang apabila tidak bertanggung jawab sehingga dapat diperjual belikan kepada orang lain.

Kebijakan ini mestinya berdampak positif dalam pengelolaan data administrasi kependudukan yang terintegrasi, namun kebijakan ini menimbulkan sumber masalah baru, yaitu terjadinya jual beli data yang dilakukan oleh oknum tertentu yang diperoleh dari layanan yang masih menjadikan kartu keluarga sebagai syarat mendapatkan layanan.

PEMBAHASAN

Dalam proses penelitian Terdapat tantangan pada saat audiensi surat, peneliti kesulitan untuk mewawancarai informan. dari pihak operator, mereka mengatakan surat yang diberikan oleh peneliti tidak dapat ditindaklanjuti karena mereka sedang masa transisi pergantian kepala pengurus cabang Aceh sehingga mereka tidak menerima permohonan peneliti untuk diwawancarai bahkan staff operator pun tidak dibenarkan untuk memberikan informasi apapun oleh atasan. Sehingga hal ini menyulitkan peneliti untuk memperoleh data terkait pelaksanaan program ini dan menyusun isi penelitian ini.

Berdasarkan hasil di lapangan Peneliti mengamati bahwa tidak adanya pengawasan pada tingkat daerah, pelanggaran yang dilakukan pihak konter atau sales tidak ada pengawasan khusus sehingga hal inilah yang membuka jalan untuk pihak konter dan sales membuat pelanggaran, penegak hukum hanya melakukan pengawasan apabila ada laporan dari masyarakat namun, jika tidak ada laporan apapun maka pengawasan terkait pelanggaran ini tidak akan dijalankan. Sehingga hal inilah yang menjadi penyebab data tahun 2021 hanya terdapat dua laporan kasus pelanggaran, padahal berdasarkan realita di lapangan kasus ini terus menerus terjadi tanpa adanya kontrol dari pemerintah dan terus menerus ditoleransi oleh masyarakat.

Sebagian masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami prosedur registrasi kartu menggunakan NIK dan KK apalagi jika menggunakan sistem biometrik membutuhkan kamera yang berkualitas tinggi untuk dapat memindai wajah. Berdasarkan empiris di lapangan dapat menunjukkan bahwa proses serupa seperti verifikasi wajah pada aplikasi Byon oleh BSI milik bank Syariah Indonesia (BSI), sering mengalami kendala. Provinsi Aceh merupakan wilayah dengan nasabah BSI terbanyak, hampir sebagian pengguna mengalami kegagalan ulang berulang dalam verifikasi tersebut. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa sistem biometrik pada registrasi kartu perdana berpotensi menghadapi tantangan yang serupa.

Peneliti tidak mendapatkan respon banyak di media sosial bahkan hanya menemukan satu akun di instagram "BA" yang mendapatkan komentar dari beberapa orang terkait pemberlakuan kebijakan terbaru sistem registrasi biometrik, disebabkan peraturan ini dikeluarkan disaat aceh sedang melanda bencana sehingga media sosial ruang lingkup Aceh lebih mengutamakan postingan bencana, sedangkan di level nasional banyak akun media sosial yang memberitakan peraturan terbaru ini dan juga mendapatkan komentar yang banyak dengan dominan penolakan.

Salah satu tujuan registrasi ialah untuk mendata dengan registrasi untuk mendukung program national single identity number (SIN) namun kita dapat menyamakan dengan e-KTP yang gagal dilaksanakan padahal di KTP sudah adanya chip dan biometrik, begitu juga kartu BPJS, SIM, sehingga pemerintah tampak mendata segala hal di setiap kementerian tanpa adanya penyatuan dalam satu database pemerintah sehingga kebijakan ini terasa seperti mengulangi kasus lama yang pernah dilakukan dan belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Bahkan pemerintah begitu banyak menghabiskan anggaran hanya untuk mendata ulang data masyarakat sesuai kebutuhan kementerian tanpa adanya sinkronisasi data dalam satu database supaya satu data bisa untuk semuanya.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin terkikis karena maraknya kebocoran data yang memicu kekhawatiran saat data pribadi diminta untuk registrasi kartu perdana, pengalaman dan trauma yang dialami masyarakat seperti peretasan data yang menyebabkan hilangnya saldo di rekening. Peristiwa ini tidak hanya dapat menghambat penerapan kebijakan registrasi tetapi juga menuntut perubahan tata kelola pemerintahan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan hasil temuan, peran stakeholder dalam kebijakan registrasi kartu sim butuh penguatan kebijakan selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya perlindungan konsumen ditemukan banyaknya celah penyalahgunaan data yang dilakukan konter ponsel, sedangkan peneliti menemukan langsung pelanggaran yang dilakukan oleh sales yang menyuplai kartu yang telah teregistrasi kepada konter-konter, dan juga belum maksimalnya stakeholder dalam melaksanakan kebijakan ini bahkan tujuan single identity number terlihat belum saling terhubung dengan e-KTP, BPJS, SIM dll sehingga antar lembaga pemerintah seperti membuat hasil data masing-masing.

KESIMPULAN

Kehadiran kebijakan wajib registrasi kartu perdana prabayar merupakan wujud untuk mendata pengguna dengan tujuan single identitas tetapi dalam perjalanan kebijakan ditemukannya banyak pelanggaran yang terjadi yang dilakukan oleh oknum dari tingkat distribusi bahkan ritel untuk memudahkan penjualan yang lebih cepat. Banyaknya kartu SIM

yang terjual menggunakan data yang tidak sesuai. Masyarakat sebagai pengguna sangat aware dengan kebijakan ini karena tidak merasakan kebutuhan dan manfaat dari pendataan sistem registrasi. Kebijakan yang mengalami empat kali revisi menanda bahwa kebijakan dari awal ditetapkan kebijakan tidak kuat sehingga banyak terjadi pelanggaran. Penggunaan analisa jaringan wacana dalam melihat Kebijakan wajib registrasi kartu perdana di Aceh Dari awal pembentukan kebijakan ini mendapat respon pro dan kontra Berdasarkan analisis jaringan aktor yang mendominasi adalah Menteri Komunikasi dan Digital selaku yang mengeluarkan kebijakan wajib registrasi kartu perdana. Adapun tipe stakeholder paling dominan adalah Kementrian di karena memiliki atribut definitive. Hasil visualisasi DNA ditemukan statement yang dibawa setiap stakeholder saling terhubung dengan posisi setuju didominasi dari kalangan lembaga pemerintah dan sebaliknya masyarakat dan penjual didominasi penolakan. Kemudian dari hasil evaluasi kebijakan ditemukan tidak adanya pengawasan atas kebijakan pada tingkat provinsi, kebijakan yang disusun belum sepenuhnya komprehensif karena dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelanggaran oleh aktor grassroot, kebijakan belum efektif karena masih ditemukan kebocoran dan pelanggaran data oleh customer dan konter, serta kebijakan menimbulkan masalah baru, yaitu terjadinya jual beli data yang dilakukan oleh oknum tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi, M., Yundari, N. P., & Tsaqif, A. (2023). Analisis Risiko Keamanan Siber dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia Analisis Risiko Keamanan Siber Dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik di Indonesia. *Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 6(2). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v6i2.10082>
- Alkadrie, M. R. R. M. (2023). SIM Card dengan Identitas Palsu : Melanggar Hukum atau Area Kelabu dalam Perlindungan Data Pribadi. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH)*, 3.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Persentase Penduduk yang Memiliki/Menguasai Telepon Seluler Menurut Provinsi dan Klasifikasi Daerah, 2024*. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mzk1IzI=/persentase-penduduk-yang-memiliki-menguasai-telepon-seluler-menurut-provinsi-dan-klasifikasi-daerah.html>
- Budiman, A. (2018). Perlindungan Data Pribadi Dalam Kebijakan Registrasi Kartu Prabayar. *Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, X(6), 25–30.
- Candi, S. (2018). *Tolak Sim Card Dibatasi, Ratusan Pemilik Konter Orasi di DPRD Jatim*. Detiknews.Com. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3949115/tolak-sim-card-dibatasi-ratusan-pemilik-konter-orasi-di-dprd-jatim>
- Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri. (2018). *Pelaku penyalahgunaan NIK untuk registrasi kartu Prabayar akan dipidana*. Komdigi.Go.Id.
- Firsta, C. R. (2021, October 19). Awas, Di Aceh Marak Beredar Kartu Perdana Yang Terdaftar Atas Intentitas Milik Orang Lain. *Gemar.News*, 1–4.
- Haqiqi, G. R., & Riharjo, I. B. (2020). PENGARUH PROFITABILITAS, UKURAN PERUSAHAAN, LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 2. file:///C:/Users/HP/Downloads/3760-Article Text-13829-1-10-

20210623.pdf

- Homepage, J., Hukum, P., Pengguna, B., Registrasi, S., Card, S., Penyerahan, T. K., & Pribadi, D. (2023). Jurnal Analogi Hukum. In *Jurnal Analogi Hukum* (Vol. 5, Issue 3).
- Hukum, F., & Udayana, U. (2022). *Data Pribadi Pada Perdagangan*. 11(71), 412–422.
- Kementria Komunikasi Dan Digital RI. (2020). *Masyarakat Wajib Untuk Registrasi Kartu Prabayar, Ini Alasannya*. Komdigi.Go.Id.
- Maulida, L., & Pratomo, Y. (2025, June 30). *Indonesia Masuk 5 Besar Pengguna Smartphone Terbanyak di Dunia*. 1–8. file:///D:/METOPEN ALMUNADI/Fotenote DNA/Indonesia Masuk 5 Besar Pengguna Smartphone Terbanyak di Dunia.pdf
- Mendalam, L. (2025). *Kejaksaaan Agung kerja sama soal penyadapan dengan operator telekomunikasi – Apa masalahnya ?*
- Mierkhahani, R., Dharmadji, A. G., & Pratama, M. H. (2022). *Penegakan Hukum Registrasi Kartu Prabayar Menggunakan Identitas Orang Lain*. 15, 241–255.
- Mitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts. *The Academy of Management Review*, 22(4), 853. <https://doi.org/10.2307/259247>
- Pertiwi, W. K., & Saskia, C. (2023). *Ada 354 Juta Ponsel Aktif di Indonesia, Terbanyak Nomor Empat Dunia*. Kompas.Com. <https://tekno.kompas.com/read/2023/10/19/16450037/ada-354-juta-ponsel-aktif-di-indonesia-terbanyak-nomor-empat-dunia>
- Polda Kaltim. (2019). *Ditreskrimsus Polda Kaltim Ungkap Kasus Registrasi Belasan Ribu Sim Card Ilegal*. HUMAS POLDA KALTIM. <https://tribratanewspoldakaltim.com/2019/11/05/ditreskrimsus-polda-kaltim-ungkap-kasus-registrasi-belasan-ribu-sim-card-ilegal/>
- Puanandini, D. A., Sapaat, A. S. R., Ramadhan, M. R. P., Punggawa, D. P., & Purnama, D. I. (2025). HAM Perlindungan Data Pribadi Tantangan dan Solusi di Indonesia. *JURNAL MEDIA AKADEMIK*, 3(7).
- Pusiknas Bareskrim Polri. (2021, November 2). Aktifkan Nomor Perdana dengan NIK Orang Lain Terancam Penjara. *Pusiknas.Polri.Go.Id*.
- Sandria, F. (2022). *Perang Operator Seluler RI, Siapa Pemenangnya?* CNBC Indonesia. <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20220405134855-37-328955/perang-operator-seluler-ri-siapa-pemenangnya>
- Senjaya, I. C. (2023). *Polda Jateng ungkap produsen kartu SIM seluler ber-NIK curian*. Antaranews.Com. <https://www.antaranews.com/berita/3431400/polda-jateng-ungkap-produsen-kartu-sim-seluler-ber-nik-curian>
- Siregar, R. A. (2024). *waduh! Data Pilpres di TPS Dipakai Untuk Registrasi Kartu Provider Tanpa Izin*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7442147/waduh-data-pilpres-di-tps-dipakai-untuk-registrasi-kartu-provider-tanpa-izin>
- Situmeang, S. M. T. (2021). Penyalahgunaan Data Pribadi Sebagai Bentuk Kejahatan Sempurna Dalam Perspektif Hukum Siber. *Sasi*, 27(1), 38. <https://doi.org/10.47268/sasi.v27i1.394>
- Smartfren, S. (2021). *Penyalahgunaan Data untuk Registrasi SIM Card dalam Bingkai Hukum Positif di Indonesia*. 1(2), 40–50.

- Sofura, A. M. (2023). *Discourse Network Analysis : Studi Kasus pada Kebijakan Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Discourse Network Analysis : A Case Study on Pertamina Fuel Price Increase Policy*. 12(1), 37–50. <https://doi.org/10.33508/jk.v12i1.4526>
- Susilo, B. (2018). Pengaruh Penggunaan Media Sosial Terhadap Kesadaran Registrasi Kartu Prabayar Di Pontianak. *Proceeding Seminar Nasional Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi*, 1(1).
- Tamrin, H., & Rifti, L. (2023). *Analisis Stakeholder Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Sumber Rejeki Di Desa Jiwon Kecamatan Jiwon Kabupaten Madium*. 13(2), 167–177.
- Wilujeng, S. R., & Suryaningsih, S. (2022). Cara Bijak Pemanfaatan Teknologi di Era Digital. *Harmoni*, 6(1), 50-57.
- Winarto, A. J., & Ghozal, M. L. (2022). Analisis pada Fluktuasi Harga Paket Data Internet di Platform Digital Dana dan LinkAja dengan Metode Qiyas Ashif. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 6.

